

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1992: REFLEKSI DARI MEDIA MASSA

Oleh Hendro Prasetyo

Menganalisis persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) seperti yang diberitakan di media massa tidaklah sama dengan membicarakannya sebagai tema tersendiri. Bila HAM dibatasi selaku tema, persoalan yang muncul di sekitarnya akan berkisar pada arti, sejarah dan institusinya. Lebih jauh lagi, jika pertanyaan-pertanyaan tersebut telah terjawab, maka secara langsung dapat dipersoalkan mengenai penerapannya.

Bila yang didiskusikan adalah HAM sebagaimana yang diberitakan, maka beberapa ciri pemberitaan harus pula ikut dipertimbangkan. Pertama, media massa umum, seperti koran, tidak menyediakan ruang yang cukup untuk membicarakan suatu persoalan secara mendetail, termasuk HAM. Jenis media komunikasi ini memang tidak dimaksudkan untuk menyediakan forum komunikasi secara luas. Dengan demikian, tema-tema yang menjadi pokok pemberitaan perlu dijelaskan melalui referensi lain. Maka berkenaan dengan tema di seputar HAM, tinjauannya harus pula melibatkan penelaahan yang lebih dari sekadar yang diberitakan.

Yang kedua, tidak semua tema pemberitaan muncul dalam bentuk informasi yang sama. Artikel, umpamanya, berbeda dari berita. Hubungan antara artikel dan pengarangnya lebih

transparan ketimbang antara berita yang diberitakan oleh koran mengenai pendapat seseorang. Untuk jenis yang terakhir ini, perlu kiranya penjelasan tentang situasi di mana tema dibicarakan.

Dengan pertimbangan dua hal tersebut, analisis terhadap suatu berita, khususnya HAM, harus pula melibatkan sesuatu di luarnya. HAM tidak cukup hanya didiskusikan selaku seperangkat ide. Lebih dari itu, HAM juga harus dilihat dalam kaitan prakteknya. Pertanyaan yang kemudian perlu juga diajukan adalah, bagaimana orang serta berita membicarakan HAM? Adakah perbedaan antara HAM dalam posisinya sebagai seperangkat ide dengan HAM sebagai institusi? Persoalan apa sajakah yang turut dimasukkan ke dalam tema HAM?

Tulisan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui tema-tema pokok yang akan dibahas secara berurutan. Permata, tentang ide HAM dan perdebatan HAM dalam konteks Indonesia. Dalam tema ini akan dibahas dasar pemikiran HAM secara historis. Tema selanjutnya adalah representasi HAM sebagai tema umum di media massa. Dan pokok yang terakhir lebih berupa refleksi mengenai HAM berdasarkan pemberitaan media massa tahun ini.

HAM : Konsep Barat dan Timur

Pada tanggal 6 Maret 1992, *Kompas* menukarkan artikel Robert Peck mengenai pernyataan Hak Asasi Amerika Serikat (AS). Dalam salah satu butirnya, Peck berpendapat, "Pernyataan hak asasi adalah pembatasan terhadap pemerintah dan mayoritas politik. Pernyataan hak asasi menghindarkan hak seseorang diingkari, karena orang atau kelompok tertentu berada di luar arus utama opini umum." Sementara itu, *Suara Penerimaan* 16 September 1992 melaporkan pendapat Dr. Roeslan Abdulgani bahwa Indonesia "lebih mengutamakan paham integralistik yang memandang susunan negara dan hukum individual bukan saling bertentangan. Di dalam paham tersebut individu tidak lain bagian organik dari negara yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk menyelenggarakan ketertiban negara."

Dua pandangan ini hanyalah cuplikan dari tema sentral perdebatan HAM. Di satu sisi, Peck mewakili pandangan yang melihat manusia sebagai eksistensi otonom, di lain sisi Roeslan mewakili pandangan yang percaya bahwa manusia adalah bagian dari sistem sosial atau negara. Bagi Peck, keberadaan seseorang (individu) adalah lepas dari keberadaan yang lain, baik negara maupun masyarakat. Sementara Roeslan lebih melihat individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang lain.

Perdebatan mengenai hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan bisa dikatakan, sejak negara ini berdiri, perbedaan konsep tentang manusia yang berkisar pada batasan Barat-Timur, individualisme-integralisme dan universalisme-relativisme terus dibicarakan. Namun demikian, tema-tema tersebut tampak seperti pertemuan dua paradigma yang menemui jalan buntu. Pemberitaan HAM dari sudut ini terus saja muncul di media massa tanpa dibarengi langkah konkret untuk mencari terobosan.

Secara historis, konsepsi manusia yang dikandung di dalam ide HAM dekat dengan cara pandang manusia sebagai individu. Andalan yang dipakai dalam konsep HAM telah mendudukan

manusia sebagai eksistensi yang memiliki ciri-ciri asasi dengan kesamaan derajat. Manusia diasumsikan memiliki karakter alami, dasar, atau asasi. Dengan demikian manusia hadir selaku individu-individu yang mempunyai batas intervensi dari fenomena lainnya.

Manusia selaku "individu" tidak didefinisikan dengan cara mereduksinya menjadi bagian dari sistem yang lain. Kategori yang dipakai dalam melihat manusia sebagai individu lebih umum sifatnya. Penetapan indikatornya lebih didasarkan pada kategori umum yang diyakini terdapat secara universal dalam diri manusia. Pendekatan seperti ini memang kemudian terasa esensialistik. Dengan mele-paskan pendasaran-pendasaran eksternal, manusia sebagai individu dipercayai muncul secara otonom. Pemikiran romantik; umpamanya, menekankan karakter manusia yang bebas dan berkembang menurut kebebasannya. Sementara itu, pemikiran rasionalis lebih menekankan karakter dasar manusia sebagai makhluk yang berpikir. Untuk itu, berpendapat dan mengeks-presikan ide lainnya adalah ciri-ciri dasar manusia. Contoh-contoh ini dipercayai oleh penganutnya sebagai karakter dasar yang terdapat dalam diri manusia. Karena hal ini mendasar maka dianggap universal.

Sejarah Barat menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memungkinkan ide tentang "manusia universal" muncul sebagai khazanah tersendiri. Seperti dikemukakan oleh Koento Wibisono, dalam seminar mengenai HAM di UGM baru-baru ini, HAM berkait erat dengan semangat *renaissance*. Salah satu hal yang menonjol dari era ini adalah penggantian peran mitos oleh *logos*. Otoritas institusi dan pandangan manusia yang dulunya didasarkan pada mitos diganti dengan otoritas akal budi. Dalam bidang politik umpamanya, kekuasaan raja yang semula didasarkan pada dalil ilahiah diganti dengan kesepakatan rakyat (*consent*). Raja tidak lagi dipandang sebagai orang setengah dewa, atau bahkan pengejawantahan dewa, tetapi duduk sebagai manusia biasa. Kedudukan raja sebagai manusia dengan demikian dikurangi secara

kualitatif menjadi manusia biasa. Kondisi yang demikian, telah memungkinkan masyarakat Barat untuk mendudukan manusia secara sejajar.

Semangat lain yang memberikan kesempatan bagi munculnya ide HAM adalah Reformasi Gereja. Reformasi agama ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk merubah tatanan agama dalam kaitannya dengan gereja. Sebagai institusi agama yang paling kuat, gereja memiliki posisi istimewa dalam otoritas keagamaan. Salah satu hal yang dirombak melalui Reformasi Gereja adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Hubungan keduanya, yang sedianya ditempuh melalui institusi gereja, diubah dengan memberikan otoritas kepada semua manusia untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Upaya ini menyiratkan dengan jelas kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Dengan ini, Reformasi Gereja telah memberikan legitimasi teologis terhadap gagasan kesederajatan manusia.

Perlu dicatat, gerakan Reformasi bukanlah suatu gerakan anti agama, dalam hal ini Kristen. Yang ditolak oleh Reformasi adalah gereja, bukan agama. Reformasi lebih berupa gerakan untuk mengembalikan kewenangan Bible dari kewenangan-kewenangan lain. Maka dampak langsung dari gerakan ini adalah pengukuhan kedudukan manusia yang sama dan sederajat. Semua manusia mendapatkan ruang yang langsung dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya.

Ide-ide tentang kesamaan derajat ini lebih diperkuat oleh perkembangan kapitalisme di Eropa. Melalui logika yang terkandung dalam paham ini, manusia semakin mungkin didefinisikan sebagai individu. Tempat manusia yang tadinya senantiasa dikonstruksi melalui sistem-sistem tertentu, kini mulai dilihat dengan cara lain. Manusia tidak lagi dipandang sebagai bagian dari sistem politik, sosial atau agama, melainkan sebagai satu jenis makhluk yang memiliki kedirian. Kategori manusia yang tadinya diambil dari sistem di luar dirinya kemudian diubah dengan kategori yang dipercayai inheren dalam dirinya sendiri.

Melalui pola pikir ini, manusia lantas hadir sebagai eksistensi otonom. Ia adalah makhluk yang muncul dari keunikan karakter pribadinya. Dengan karakter-karakternya, manusia membedakan diri dari gagasan tentang masyarakat maupun negara. Dipercayai kemudian bahwa kekhasan karakter manusia tidak dapat direduksi melalui atau menjadi sesuatu yang lain. Secara umum, pandangan ini memberikan ruang untuk meneguhkan ide tentang hak-hak asasi dan yang tidak asasi dari diri manusia.

Sementara itu, konsep manusia yang dikembangkan dan kemudian dibakukan di Indonesia tampaknya tidak sama dengan di Barat. Budaya pemikiran tentang manusia yang dirumuskan dalam sejarah intelektual Indonesia tidak mengenal pembedaan yang tajam antara "masyarakat", "negara", dan "individu". Bahkan, kembali pada pernyataan Roeslan Abdulgani, individu adalah bagian organik dari negara. Metafora yang digunakan oleh Roeslan tampaknya diambil dari fenomena biologis. Individu berkedudukan sebagai organ dari tubuh besar yang bernama negara atau masyarakat. Individu tidak berdiri berhadapan dengan negara atau masyarakat, melainkan berposisi inferior terhadap dua realitas tersebut. Maka wajar kalau kepentingan sosial atau negara harus didahulukan dari kepentingan pribadi (individu).

Melalui metafora kekeluargaan, konsep manusia yang dikembangkan di Indonesia berbeda dari konsep individu. Catatan sejarah yang terkenal adalah konsep integralisme yang dikemukakan oleh Dr. Soepomo. Tokoh kemerdekaan ini berpendapat bahwa melalui konsep kekeluargaan, dikotomi antara individu dan masyarakat dapat dihilangkan. Lebih jauh lagi, keberadaan individu dan negara ataupun masyarakat dapat diakui secara bersamaan. Untuk itulah konsep kekeluargaan ini dinamakan konsep integralistik. Diyakini kemudian bahwa konsep kekeluargaan mampu menerobos kotak-kotak yang bertentangan sebagaimana yang terdapat dalam budaya Barat.

Metafora keluarga tampaknya cukup kuat

posisinya dalam khazanah kehidupan di Indonesia. Kemungkinan, konsep seperti ini diasalkan dari budaya tradisional yang terdapat di banyak masyarakat Indonesia sendiri, di mana model kekeluargaan sangat menonjol. Model ini kemudian diperluas untuk mencakup satuan yang lebih besar lagi dengan tetap berpegang pada ciri-ciri keluarga. Maka kehidupan sosial dan politik yang lebih besar dari keluarga merupakan perluasan dari konsep keluarga (*extended family*).

Akibat dari pola semacam ini adalah tidak adanya konsep individu secara tegas di dalamnya. Kedudukan manusia lebih dili hat dari kaitan serta relasi-relasi lain yang turut melingkari kehidupannya. Melalui konsepsi ini, hak manusia kemudian didefinisikan melalui metafora yang mendasarinya. Suatu hak akan menjadi bagian dari manusia sejauh hak tersebut mencerminkan kepentingan masyarakat maupun negara. Hak-hak apa pun yang disandang oleh manusia tidak boleh lepas dari kepentingan keduanya. Hal ini sesuai dengan kedudukan negara dan masyarakat sebagai institusi tertinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, hak-hak manusia yang tercantum dalam Pancasila, UUD 45, maupun UU lainnya akan lebih tepat jika dibaca dari sisi paradigma kekeluargaan.

Namun demikian, meski HAM tidak dicantumkan secara tegas dalam UU di Indonesia, bukan berarti pemikiran ke arah sana tidak ada. Bung Hatta, contohnya, berpikiran bahwa HAM perlu dicantumkan ke dalam UU. Namun pada akhirnya, adalah ide Soepomo yang dijadikan rujukan dan kemudian dibakukan.

Secara konseptual, antara HAM yang disematngati oleh individualisme dan asas kekeluargaan memang berbeda. Bahkan bila dilihat sebagai paradigma, keduanya tidak dapat dibandingkan, apalagi dipertemukan. Keduanya merupakan sebuah keberangkatan berpikir yang paling dasar, sehingga masing-masing mempunyai kefanatikannya sendiri. Paradigma tersebut juga dapat dipandang sebagai presuposisi absolut yang menjadi basis metafisik bagi para pengikutnya. Kalau sudah demikian, secara konseptual, antara

individualisme dan kekeluargaan bagaikan dua paradigma yang tertutup.

Walaupun begitu, ketertutupan ini tidak bisa hanya dilihat secara konseptual. Ketertutupan ide HAM jika dihadapkan dengan konsep kekeluargaan juga terjadi dengan cara lain. Rekaman sejarah Orde Lama banyak menunjukkan bahwa penolakan ide HAM juga diperhebat oleh serangat anti kolonialisme. Dalam pada itu, sesuatu yang sedikit saja berbau Barat, akan secara otomatis ditolak. Ide tentang HAM yang tidak dapat dilepaskan dari kebaratannya juga termasuk dalam kategori yang ditolak. Asumsi Barat sebagai penjajah tampaknya mendasari secara kuat pandangan terhadap segala hal yang menyertainya. Maka HAM menjadi sesuatu yang berbau kolonial dan lantas tidak mendapatkan tempat dalam agenda kehidupan.

Tampak dari kecenderungan ini bahwa penolakan ide HAM bukan semata-mata karena dasar filosofisnya yang berbeda. Perbincangan tentang HAM menjadi semakin tertutup juga disebabkan oleh alasan psiko-historis. Asumsi ini didasarkan pada catatan bahwa HAM, secara langsung maupun tidak, bergandengan dengan tingkah laku masyarakat Barat. Untuk itu, pembicaraan HAM, selain tertutup secara konseptual, juga ditutup oleh asumsi-asumsi tentang paham kebaratan.

Hal yang sama terus saja terjadi, bahkan hingga sekarang ini. Kalangan yang menyetujui HAM memandang bahwa pelebagaan HAM adalah imperatif sifatnya. Ide HAM diambil selaku fenomena universal yang telah melampaui batasan politik, budaya dan geografis. Namun, sebagian kalangan menolak pandangan seperti ini. Tampaknya, argumentasi yang dipakai untuk menolak tetap sama seperti yang dipakai semula: ide HAM adalah Barat, sementara Indonesia memiliki aturannya sendiri. Fenomena ini dapat dijadikan landasan hipotesis bahwa pada sisi ini perdebatan mengenai HAM belum beranjak jauh. Dikotomi antara universalisme-relativisme masih juga menjadi batu pengganjal dalam memandang HAM. Model-model berpikir ini bukan dipakai

untuk memproduksi sesuatu yang lebih konkret tetapi cenderung untuk dibela, diteguhkan dan dibenarkan.

Miriam Budiarto (dalam *Jurnal Ilmu Politik*, no. 10) secara jelas memetakan dua kecenderungan di atas. Di satu pihak, para aktivis HAM cenderung untuk menerapkan rumusan yang sudah ada karena memang apa yang dinamakan sebagai *the indigenous concept of human rights* (konsep pribumi mengenai HAM) tidak juga kunjung muncul. Sementara kalangan-kalangan tertentu tetap bersikukuh bahwa ide-ide HAM yang sudah ada tidak applicable untuk masyarakat Indonesia.

Satu hal yang dapat dibaca dari fenomena ini adalah bahwa asumsi-asumsi dasar dari dua kecenderungan tampak tidak pernah dibicarakan secara mendetail. Sebagai contoh adalah perdebatan soal paradigma Barat-Timur. Apakah dua wilayah tersebut harus dianggap sebagai batasan geografis, budaya, politik, atau apa pun juga namanya, yang tertutup? Bukankah yang dinamakan Barat-Timur hanyalah kategori yang berbeda namun pada prakteknya terus berhubungan? Kalau memang setiap masyarakat mempunyai perbedaan budaya, maka pada level apakah perbedaan itu terjadi? Bagaimanakah cara merekonstruksi perbedaan-perbedaan tersebut? Lebih dari itu, dalam konteks apa sajakah dikotomi itu tersebut terus diulang? Kalau saja pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, mungkin persoalan konseptual mengenai HAM tidak harus terus berputar-putar.

Rekayasa dan Sosialisasi HAM

Meskipun ide dasar HAM telah diolah melalui ide kekeluargaan, namun kenyataannya ide dasar tersebut tetap menjadi sorotan yang intens. Malah mungkin dapat dikatakan bahwa HAM semakin gencar dibicarakan di forum-forum lain selain media massa. Tampaknya ide HAM harus pula dilihat lebih dari sekadar seperangkat ide yang didasarkan pada suatu paradigma yang tertutup. Untuk itu, perlu suatu bahasan yang menyoroti HAM sebagai cara pandang yang juga berdi-

mensi praktis.

Institusionalisasi HAM menjadi Deklarasi Universal PBB pada tahun 1948 tidaklah melalui ruang yang *vacuum*. Artinya, perjalanan ide-ide mengenai hak asasi berkembang melalui tahapan-tahapan yang juga menyertakan faktor-faktor lain ke dalamnya. Faktor-faktor tersebut bisa berupa cara pandang, insituisi politik maupun ekonomi.

Seperti yang telah dijelaskan di muka, ada beberapa ide serta gerakan-gerakan sosial yang turut membentuk terciptanya ide mengenai HAM. Lebih daripada itu, ide-ide tersebut secara dialektis telah pula saling berpengaruh terhadap kemunculan institusi-institusi lain yang pada gilirannya semakin memperkokoh gagasan tentang HAM. Munculnya sistem parlemen di dalam sistem politik Inggris dapat dijadikan contoh tentang keterkaitan HAM dengan institusi lain. Di satu sisi, ide tentang kesederajatan manusia telah memungkinkan lahirnya parlemen, dan di sisi lain, parlemen semakin memperkuat ide kesederajatan hingga terekspresi dalam bentuk HAM.

Bila dilihat secara historis, perjalanan HAM selaku institusi adalah perjalanan suatu ide yang tercermin dalam suatu semangat perjuangan nyata. Dimulai dengan *Magna Charta* yang ditandatangani tahun 1215, HAM muncul secara terbatas di dalam kalangan bangsawan. Hak-hak tersebut mencakup hak sipil dan politik, di mana para bangsawan dan keturunannya mendapatkan jaminan tertentu untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh Raja. Hak-hak yang hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan ini kemudian ditetapkan sebagai hak-hak seluruh warga yang tercermin pada *Bill of Rights* yang diundangkan pada tahun 1689.

Di Prancis deklarasi mengenai hak-hak manusia muncul pada tahun 1789 melalui *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*. Pokok-pokok hak manusia yang ditetapkan adalah kebebasan, kesamaan dan kesetiakawanan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menerima Bill of Rights yang disetujui oleh Kongres pada tahun 1791. Memasuki abad dua puluh, ide tentang hak asasi manusia masuk menjadi Deklarasi

Universal PBB.

Dapat dilihat bahwa perjalanan ide tentang HAM sampai menjadi Deklarasi Universal PBB tidaklah terjadi begitu saja. Munculnya *Bill of Rights* di Inggris telah lebih dahulu dimulai dengan sebuah revolusi untuk menurunkan Raja James II. Hal yang sama juga terjadi di Prancis, di mana suatu revolusi akbar juga telah mendahului. Sementara di Amerika, penerimaan *Bill of Rights* telah menandai suatu fase perjuangan terhadap penjajah Inggris. Di sini tampak bahwa kemunculan ide tentang HAM berhubungan langsung dengan proses politik. Lebih jauh lagi, munculnya deklarasi HAM di PBB juga tidak lepas dari peranan negara-negara Barat dalam konstelasi politik internasional. Maka dapat dikatakan bahwa universalitas nilai HAM yang terkandung di dalam deklarasi-deklarasi tersebut tidak saja hasil dari suatu pola pikir, tetapi juga merupakan hasil dari proses politik dalam sejarah Barat. Adalah tepat apa yang dikatakan oleh Juwono Sudarsono (*Media Indonesia*, 12/8) bahwa Deklarasi Universal PBB tidak lah universal berdasarkan fakta bahwa bias hak politik dan sipil terlalu besar. Kenyataan ini tampaknya sesuai dengan model perjalanan ide HAM yang selalu terkait dengan tuntutan politik serta hak sipil, khususnya antara penguasa dan rakyat.

Proses perjalanan sejarah ide HAM menunjukkan dirinya lebih dari sekadar ide. Memang benar bahwa HAM adalah seperangkat ide yang lain dari pola pikir yang terdapat sebelumnya. Akan tetapi, perbedaan HAM selaku ide harus pula ditangkap sebagai ide yang hidup. Melalui dimensi praxisnya HAM telah sampai pada superioritasnya atas ide-ide lain. Dan dengan itu pula, HAM mengukuhkan diri sebagai seperangkat ide yang bernilai universal.

Maka, meskipun ide HAM sulit untuk dikompromikan dengan ide kekeluargaan, dimensi praxisnya tetap saja hidup di Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh A. Muis (*Media Indonesia*, 4/2), arus informasi dunia yang begitu deras turut mendukung tersebarnya berbagai peristiwa, termasuk yang berhubungan dengan HAM. Pada

kenyataannya, arus informasi ini tidak dapat ditampung, disaring dan disebarakan seluruhnya oleh institusi-institusi formal kepada masyarakat. Maka dengan sendirinya arus informasi tersebut akan menerobos melalui institusi lain di luar yang formal. Akibatnya, pemilahan antara informasi yang benar dan salah menjadi semakin sulit. Namun demikian, arus informasi tersebut dengan sendirinya turut mendobrak batasan-batasan bangsa dan negara.

Kemungkinan lain yang dianggap sebagai pemicu tersebarnya ide HAM adalah sistem kehidupan dunia yang terkait (globalisasi). Satu kejadian yang berada di suatu negara tidak lagi bisa dilihat secara isolatif. Maka dalam kaitan ini, batasan antara prinsip untuk tidak ikut campur (*non-interference*) dan globalisasi kehidupan menjadi semakin tipis. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prinsip *non-interference* atas masalah domestik suatu negara semakin sulit dipertahankan. Misalnya, ketika terjadi pelacuran di bawah umur di beberapa negara Asia dan Afrika, Kelompok Hak Asasi Manusia PBB tidak dapat membiarkan begitu saja (*Merdeka*, 20/2). Walaupun Thailand berhak menerapkan strategi pariwisatanya pada daya tarik seks, tak urung masyarakat dunia lainnya ikut berpikir untuk menanggulangi berbagai akibat yang ditimbulkannya. Intensitas hubungan antar negara ini juga tercermin dalam masalah budaya, pangan, maupun agama.

Khususnya antara Utara-Selatan, keterkaitan antar negara melalui ide HAM lebih banyak terekspresi dalam bentuk politik dan ekonomi. Van Rojen, dubes Belanda, secara tegas menyatakan pemerintahnya akan tetap mengaitkan setiap bantuan ke negara lain dengan mempertimbangan masalah HAM (*Media Indonesia*, 18/6). Ditandaskannya, kebijaksanaan ini tidak hanya berkaitan dengan bantuan semata, tetapi juga dengan bentuk hubungan-hubungan lainnya. Sikap seperti ini juga dianut oleh pemerintah negara-negara maju yang lain seperti AS, Kanada dan negara-negara Eropa Barat.

Dikaitkannya HAM dengan uang lebih jauh

merupakan pangkal persoalan yang khas antara negara maju dan berkembang. Di satu sisi, negara berkembang masih banyak bergantung pada negara maju; di sisi lain, negara maju sering mengaitkan HAM ke dalam bantuannya untuk negara berkembang yang dinilai kurang memperhatikan HAM. Keunggulan posisi yang dimiliki oleh negara maju ini dengan sendirinya menguatkan ide HAM dalam kehidupan dunia. HAM pada akhirnya menjadi agenda bagi setiap bangsa tanpa memperdulikan batasan geografis lagi.

Tidak mengherankan kalau kemudian beberapa pemikir di Indonesia telah, sengaja atau tidak, mengadopsi sedemikian rupa ide-ide HAM berikut dasar filosofinya. Bahkan dengan itu mereka berusaha menjelaskan persoalan manusia yang mendasar tersebut. Novel Ali (*Suara Pembaruan*, 30/6) dalam tulisannya menjelaskan bahwa HAM adalah bersifat kodrati dan universal serta bebas nilai. Menurutnya, karakter manusia yang universallah yang harus dijadikan patokan dalam melihat HAM. Artikel Ismail Saleh (*Kompas*, 14/8) secara hampir senada menekankan kedudukan diri (individual) manusia selaku prasyarat terciptanya manusia yang beradab. Merujuk arti kemanusiaan dalam UUD 45, dia berpendapat, "dimensi kemanusiaan itu akan memperoleh tempatnya jika mampu memberikan semangat untuk membangkitkan kesanggupan menghargai dan menghormati sesama manusia serta memberikan apresiasi yang memadai terhadap pendapat orang lain." Dengan ini manusia tidak lagi dipandang sebagai bagian dari sistem lain melainkan ia berdiri dengan karakternya sendiri. Melalui istilah-istilah yang dipakai, tampaknya pandangan manusia selaku individu yang khas telah menjadi bagian dari khazanah pemikiran Indonesia. Perubahan konsep manusia tampaknya merupakan prasyarat pokok dalam membicarakan HAM. Seperti yang dinyatakan oleh Urbanus Weruin (*Suara Pembaruan*, 3/6) memperjuangkan HAM dalam arti tertentu berarti pula menegakkan kedaulatan individu atas dirinya sendiri atau otonomi individu.

Beberapa kalangan bahkan terasa semakin

intens menggalakkan HAM pada tingkat yang lebih konkret lagi. Ide HAM sudah tidak lagi dipandang sebagai bagian dari budaya luar melainkan telah menjadi tradisi berpikirnya. Ketika DPR membentuk Kelompok Hak Asasi Manusia (KHAM), tanggapan yang muncul pun tampak semakin konkret. Mulyana W. Kusumah (*Kompas*, 25/8) menimpali upaya ini dengan menekankan perlunya mekanisme kontrol di mana KHAM DPR ini juga harus memonitor pelanggaran HAM. Tanggapan senada pun muncul dari pemikir-pemikir lain, seperti Martin Hamonangan (*Suara Pembaruan*, 15/9) yang menekankan indikator konkret dalam menangani masalah HAM. Dengan ini semakin jelas bahwa ide HAM sudah tidak lagi berbentuk teks atau seperangkat ide. HAM telah menjadi salah satu sikap serta cara berpikir sebagian masyarakat Indonesia.

Kenyataan lain yang membuktikan HAM sebagai salah satu fenomena kebudayaan Indonesia adalah posisinya sebagai tema sentral. Beberapa ide yang terungkap di media massa menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan HAM semakin luas. Tolok ukur Pembangunan yang tadinya selalu diteropong dari segi pertumbuhan, sekarang mulai ditilik dari aspek HAM. Pembangunan, demikian menurut Benny Harman (*Media Indonesia*, 11/4), tidak akan berhasil bila mengabaikan persoalan HAM. Konsekuensinya, posisi HAM semakin sentral dalam mengukur suatu proses keputusan tertentu.

Persoalan lain yang lebih konkret pun tidak lepas dari keterkaitannya dengan HAM. Perburuhan, upah, wanita, agama dan yang lainnya, semakin tak dapat dilepaskan dari tema HAM. Semua persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai berdimensi tunggal. Buruh tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya saja; persoalan buruh adalah juga dianggap sebagai persoalan manusia. Tidak hanya upah yang dibicarakan mengenai buruh, tetapi juga kondisi kerja dan perlakuan atas diri mereka. Bahkan dengan cara sosialisasi seperti ini, ide HAM tidak lagi menjadi monopoli para aktivis yang kebanyakan datang dari dunia terpelajar. Para buruh, petani dan lapisan masya-

rakat lainnya pun sudah banyak yang dapat mengekspresikan kehendak mereka dengan menggunakan kosa kata HAM.

Gejala seperti ini tampaknya perlu ditangkap sebagai arus perubahan pemikiran yang dinamis. Lepas dari pro-kontra mengenai ide-ide yang terkandung dalam rumusan HAM, fenomena ini tampak sebagai kenyataan yang terus hidup di tengah masyarakat. Kalau dilihat secara konseptual HAM memang asing, tapi pada prakteknya, HAM semakin populer. Tampaknya HAM tidak harus melulu dilihat secara konseptual saja. Lebih dari itu, HAM juga harus ditangkap dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat yang muncul secara konkret.

Di satu segi asumsi lama tentang HAM masih juga bermunculan di sana-sini. Sujatmiko (*Merdeka*, 10/7) menyatakan dalam suatu diskusi di Australian National University (ANU), bahwa persepsi Indonesia tentang HAM berbeda dengan persepsi masyarakat Barat mengenainya. Bahkan secara implisit dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih lebih baik dibandingkan di Barat. Di sini, HAM lebih didasarkan pada penanaman pendidikan sejak kecil, sementara HAM di Barat dilaksanakan berdasarkan deklarasi. Lebih lanjut, Sujatmiko, sebagaimana juga Riberu (*Angkatan Bersenjata*, 22/9), menjelaskan bahwa Indonesia tidak mempertentangkan antara individu dan masyarakat sebagaimana Barat melakukannya.

Meskipun begitu, beberapa kalangan sudah menunjukan pentingnya HAM sebagai salah satu pilar pembangunan. Menteri Dalam Negeri Rudini, misalnya, mengakui secara eksplisit signifikansi HAM di samping demokrasi. Selain menunjukan pentingnya HAM, Rudini juga melihat persoalan ini lebih konkret lagi. Persoalan HAM, katanya, tidak hanya muncul berkisar pada konsepnya saja melainkan juga pada penerapannya. Berangkat dari asumsi bahwa mekanisme suatu masyarakat tidaklah sama semuanya, maka penerapan HAM di Indonesia pun perlu suatu metode yang cocok. Selain itu Rudini (*Suara Pembaruan*, 4/7) menandakan bahwa

menegakan HAM pada hakekatnya sama dengan memperjuangkan kenaikan taraf hidup masyarakat. Bila HAM dipahami melalui kerangka ini, maka pernyataan Wapres Soedharmono (Suara Karya, 20/4) mengenai perhatian Indonesia terhadap HAM tepat adanya. Ditekankannya, asumsi bahwa Indonesia tidak memperhatikan HAM adalah keliru. Hanya saja, pelaksanaannya mungkin belum sepenuhnya sebagaimana yang digariskan. Sisi pelaksanaan memang penting untuk dipikirkan karena dalam segi inilah salah satu hambatan bercokol.

Ide HAM memang belum dilembagakan secara konkret di Indonesia. Namun keperdulian untuk melembagakan tampak sudah mulai dipikirkan. Pembentukan HAM DPR adalah salah satu contoh konkretnya. Lepas dari motivasi yang terkandung, dengan memasukan ide HAM ke dalam lembaga legislatif berarti telah menyiratkan kepopuleran HAM. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak hanya orang yang setuju saja yang membicarakan HAM, mereka yang tidak setuju pun juga membicarakannya.

Retorika dan Diplomasi HAM

Salah satu sebab mengapa HAM menjadi populer adalah pemberitaan media massa yang semakin gencar menyorot persoalan ini. Selain itu upaya mengaitkan HAM dengan kasus-kasus konkret pun telah pula menyumbangkan pengaruh tertentu dalam sosialisasi HAM. Penyuluhan hukum, pemberantasan buta huruf, diskusi, seminar adalah wahana yang turut menentukan proses sosialisasi HAM. Pendek kata, melalui komunikasi yang luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, ide HAM semakin tersosialisasi. Namun demikian, terdapat sisi lain yang muncul sebagai efek popularitas HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu efek dari kondisi ini adalah bergesernya posisi HAM menjadi alat retorika. Dalam pada itu, gerakan HAM tidak lagi muncul sebagai semangat untuk merumuskan ide-ide humanis yang mendobrak batasan kultural dan geografis. HAM lebih banyak muncul sebagai tema

pembicaraan yang semakin abstrak dan sulit untuk dicari konteksnya. Kalau HAM dalam Revolusi Prancis muncul sebagai tiga pilar kemanusiaan, kini HAM muncul sebagai tema yang mampu melegitimasi suatu tindakan. Kalau semangat ide HAM mengejawantah melalui Roosevelt dalam bentuk empat kebebasan manusia, kini HAM muncul di mana-mana dalam setiap diplomasi.

Akibat perubahan posisinya, HAM terus mengalami konflik dalam dirinya. Amin Rais (*Suara Karya*, 21/2) menyebutkan bahwa ide HAM telah digunakan oleh negara-negara maju sebagai alat kolonialisme gaya baru. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan negara maju yang tidak juga menerapkan HAM tetapi pada saat yang sama berteriak mengenai pentingnya HAM. AS, yang terus menggembar-gemborkan HAM, ternyata belum juga tampak menerapkan sebagian ide HAM, khususnya menyangkut hak ekonomi dan budaya. Tanggapan Portugal atas tragedi Dili adalah contoh nyata di mana semangat HAM telah berbatasan secara tipis dengan retorika politik. Di satu sisi, tragedi Dili jelas menyangkut persoalan kemanusiaan; akan tetapi, pandangan ini hanya merupakan retorika manakala digunakan oleh Portugal untuk memenangkan diplomasi politik dalam konperensi KHAM PBB (*Suara Pembaruan*, 15/2).

Penolakan AS untuk memasukan barang-barang dari RRC adalah contoh lain lagi. AS melihat bahwa barang dagang RRC merupakan hasil olah para narapidana yang dengan demikian menjadi barang yang tidak berdimensi kemanusiaan. Alasan ini terasa logis dengan syarat bahwa AS dapat menunjukkan bukti proses produksinya. Namun akan menjadi retorika ekonomi-politik ketika argumentasi tersebut hanya untuk mendapatkan alasan sah atas proteksionisme. Terhadap kenyataan seperti ini, L.B. Moerdani (*Kompas*, 3/3) menilai bahwa tidak hanya konsepsi HAM yang berbeda antara Indonesia dan Barat, namun persoalannya juga muncul manakala HAM dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi tertentu.

Wajah HAM akan tampak semakin buram bila dilihat dari konteks penggunaannya. Kasus Perang Teluk, umpamanya, telah memberikan kesempatan buat Presiden AS George Bush untuk muncul sebagai pahlawan HAM. Dengan mengatasnamakan HAM, Bush menggalang kekuatan untuk "membebaskan" Kuwait. Dengan alasan yang sama pula, Bush dan kawan-kawannya berusaha kuat menendang apa yang dia namakan *little Bagdad*. Bahkan dengan niat yang mulia itu, Bush terus berusaha menggulingkan Saddam Hussein yang dia anggap sebagai monster.

Pada selang waktu kemudian, Bush pun tidak mau melibatkan diri dalam perang etnik di Bosnia. Dia juga diam menghadapi persoalan suku dan klan yang menjadi akar perpecahan di Afrika. Bahkan ketika perang saudara menjadi akut di Somalia dan merenggut ribuan jiwa pun Bush tidak mau melibatkan diri. Lucunya, tindakan yang berlawanan dari tindakannya terhadap Irak ini dilakukan atas suatu prinsip yang sama: kemanusiaan.

Istilah HAM memang luwes dipakai. HAM dapat digunakan dalam setiap kesempatan. Apa pun bentuk tindakan itu, betapa pun kontradiktif tindakan-tindakan itu, semuanya bisa diatasnamakan kemanusiaan. Bila negara-negara maju ingin melancarkan strategi kebijak-sanaannya, HAM dapat hadir sebagai senjata ampuh. Sebaliknya, mereka juga bisa menggunakan HAM sebagai tameng untuk menutupi maksud-maksud tertentu. Atas nama HAM, AS memboikot wilayah udara Libya; atas nama itu pula Bush menangkap Noriega dan mungkin atas nama ide agung ini pulalah Bush menjatuhkan bom *smart boy*-nya ke wilayah Irak. HAM kemudian berubah menjadi alat legitimasi yang luar biasa ampuhnya.

Retorika demikian tampaknya tidak hanya dimonopoli oleh negara-negara maju. Negara-negara Dunia Ketiga juga sering menggunakan model retorika HAM untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kesadaran pemerintah Dunia Ketiga tentang pentingnya diplomasi HAM salah satunya tercermin dari pengarahannya pasca-CGI

yang dipimpin oleh Menko Ekuin (*Kompas*, 7/8). Dalam kesempatan itu, menteri meminta kepada para dubes RI untuk menguasai secara benar masalah HAM dan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan untuk meyakinkan dunia luar dan memelihara citra bangsa. Cara ini dimaksudkan sebagai langkah menghadapi persoalan HAM dan lingkungan hidup, yang — walaupun tidak disinggung di sidang CGI — tetap akan disinggung secara bilateral.

Adalah sidang Gerakan Non-Blok (GNB) yang telah menghasilkan *The Jakarta Message*. Di dalam pesan ini termuat rumusan tentang hak-hak asasi manusia, di antaranya tentang pemilu yang bebas, pers bebas dan jaminan bagi individu lainnya. Akan tetapi, apa yang tercantum di dalamnya tidaklah bersifat mengikat, apalagi dikontrol oleh suatu lembaga tertentu. Maka wajar jika M. Said Nizar dan Amin Daud (*Kompas*, 15/9) berpendapat bahwa hal ini merupakan upaya negara GNB untuk menghindarkan diri dari tekanan negara-negara Barat. Selama ini negara maju senantiasa menuduh bahwa negara dunia ketiga tidak memperhatikan HAM. Tuduhan ini secara politis maupun ekonomis jelas merugikan. Maka, dengan mencantumkan rumusan HAM, tuduhan tersebut bisa jadi akan mengendur dan, menurut Hendaridi (*Media Indonesia*, 11/9), citra GNB akan tampak memperhatikan masalah HAM dan demokrasi.

Memang ironis kedengarannya; tetapi kemungkinan HAM dijadikan senjata atau tameng memang didukung oleh berbagai fakta. Pembentukan KHAM DPR dinilai oleh sebagian kalangan sebagai langkah lamban. Mengapa Kelompok ini tidak didirikan sejak awal masa tugas mereka, sementara isu HAM merebak di mana-mana? Mengapa pula pembentukan kelompok ini baru sekarang ketika para dewan yang terhormat memasuki masa pergantian? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat menjadi alasan kuat bahwa langkah ini hanyalah untuk mengesankan perhatian dewan terhadap HAM. Bila asumsi ini benar, maka HAM dapat menjadi panacea yang siap menyembuhkan segala penyakit. HAM pun

dapat berubah seperti lethal weapon yang siap mengobrak-abrik musuh, di samping fungsinya sebagai peredam segala kegelisahan.

Kenyataan bahwa HAM semakin lepas dari ide, semangat serta insitusinya, dapat dilihat juga dari sisi komunikasi. Bila komunikasi diartikan sebagai pertukaran pesan melalui kode-kode tertentu, maka akan tampak bahwa HAM mengalir secara tak terkendalikan. Seperti telah diungkapkan di depan, banyak hal-hal konkret yang dikaitkan dengan HAM. Persoalan tersebut bisa berupa penggusuran tanah, kasus peradilan, kebebasan berkumpul atau mengemukakan pendapat. Namun ketika masalah ini diangkat sebagai isu HAM, tanggapan yang mengalir menjadi terasa pudar. Tanggapan yang sering muncul lebih berupa tanggapan terhadap HAM sebagai ideologi Barat ketimbang HAM sebagai pencerminan masalah konkret.

Kalau sudah seperti ini, pembicaraan HAM seakan berputar pada masalah yang sama. Persoalan konseptual yang sudah terasa mentok, semakin diperbuyar melalui komunikasi searah. Model komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa arti HAM sering dipahami secara berbeda. Tetapi dengan itu pula makna HAM semakin menjadi kabur dan umum. Ide tentang HAM tidak saja semakin populer, tetapi popularitasnya juga menyebar pada kekaburan makna.

Kekisruhan ide HAM ini juga dimungkinkan oleh permainan logika tertentu. Satu dalil relativis mengatakan, kalau ide HAM bertujuan menegakkan hak asasi, maka tidak ada alasan bagi ide tersebut untuk mengganggu hak asasi orang lain. Bila dibunyikan secara lebih tegas, atas nama HAM seseorang tidak berhak mencampuri urusan orang lain. Kalau tetap ikut campur, maka secara kontradiktif tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Untuk itu, adalah sah menurut idealisme HAM, bila seseorang atau suatu bangsa bertindak seperti apa pun bila memang mereka menghendakinya.

Retorika ini sepintas memikat dan logis. Kesimpulan akhir dari konsep ini ditarik secara konsisten dari premis-premis yang mendahuluinya.

Hanya persoalannya akan tidak mengena bila ide HAM diartikan tidak secara mutlak-mutlakan. Bila HAM dimengerti melalui salah satu rumusan yang telah ada, baik Deklarasi Universal PBB atau yang lain, maka tidak ada alasan untuk membatasi suatu bangsa atau manusia secara terkotak-kotak. Kalau saja HAM diartikan sebagai hak ekonomi, maka tidak ada alasan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang-orang yang kurang makan dan butuh nafkah.

HAM di Media Massa

Tema HAM yang direpresentasikan oleh media massa memang tampak berdimensi banyak. Pada satu sisi, HAM muncul selaku tema dengan isi yang jelas. Perdebatan dan dialognya pun dapat diikuti melalui tema-tema yang dikandungnya. Pada tingkat seperti ini, HAM hadir menjadi seperangkat ide yang jelas dan definitif. Batasan serta cakupannya jelas terbaca. Filosofi yang mendasarinya pun tampak muncul ke permukaan. Bahkan antara ide, institusi serta semangat HAM menyatu sebagai suatu tindakan refleksif yang mudah untuk didiskusikan.

Di sisi lain, HAM muncul sebagai tema yang terasa umum dan sulit ditangkap. Dari konsep yang jelas HAM mencair menjadi jargon-jargon yang arah serta motivasinya semakin kabur. Bila HAM dibicarakan, ia bisa berubah maknanya sesuai dengan konteks pembicaraannya. Maka konsep yang tadinya bersifat definitif kemudian mencair seakan membawa konotasi-konotasi yang membingungkan.

Dalam kasus retorika politik, HAM tidak lagi benar-benar menjadi tema sentral. Memang benar, dalam setiap kesempatan, banyak tokoh yang berbicara mengenai HAM. Apalagi bila dilihat dari forum internasional, HAM begitu terasa penting sebagai agenda. Namun demikian, ketika HAM menjadi alat retorika, posisi sentralnya telah berubah. Sentralitas HAM selaku ide secara faktual telah digantikan oleh kepentingan-kepentingan di sekitarnya. HAM tergesur ke samping dan digantikan kepentingan lain seperti politik, ekonomi maupun agama.

Meskipun demikian, kesan seperti ini bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa ide ini tidak akan pernah diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, popularitas HAM juga tidak bisa dipakai begitu saja sebagai dasar kepastian aplikasi HAM di Indonesia. Sekali lagi, dengan menempatkan HAM sebagai berdimensi banyak, berarti kita memposisikan HAM lebih dari sekadar ide. Dengan memahami HAM dari persepsi yang berlainan, maka HAM selaku fenomena telah melintasi batasan ide tertentu, teks tertentu dan budaya tertentu pula. Untuk itu, HAM yang dilihat dari rumusan yang telah berkembang, akan berbeda artinya dengan HAM yang diucapkan secara aktual. Dan tentu akan lain lagi artinya jika HAM dilihat dari sisi pemberitaan media massa.

Tidak dapat diingkari lagi bahwa pemberitaan HAM semakin terasa gencar. Bisa jadi ini sebuah pertanda bahwa tema HAM semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Atau paling tidak, seperti kata Mulya Lubis, HAM tidak lagi dianggap barang haram. Namun demikian, tampaknya masih sulit untuk bertanya, apakah HAM itu? Apalagi jika pertanyaan ini diajukan ke media massa. Selain wahana komunikasi yang satu ini tidak dimaksudkan untuk menyediakan ruang pemecahan masalah secara mendetail, ide HAM memang bukan barang siap pakai. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan belum adanya institusi yang secara lengkap menangani persoalan HAM.

Harapan untuk mendapatkan rumusan yang pasti tentang HAM di Indonesia tampaknya belum memungkinkan. Tema tentang HAM masih terus berada di antara semangat, konsep dan institusi. HAM belum menjelma menjadi sebuah institusi yang mapan. Konsep HAM yang berdimensi Indonesia juga belum muncul. Sementara itu, semangat untuk membicarakan HAM telah sedemikian rupa bercampur dengan berbagai kepentingan. Meskipun begitu, proses sosial yang di kaitkan dengan ide HAM terus berlangsung.

Akhirul Kalam

Persoalan HAM di Indonesia masih jauh untuk

dikatakan selesai. Secara konseptual, ide HAM masih terus diperdebatkan. Baik pelaksanaan maupun pelebagaan HAM juga belum terwujud secara konkret. Mekanisme kontrol serta kepastian hukumnya pun belum berlaku secara penuh. HAM masih berada di ambang (threshold) relasi-relasi politik, budaya dan sosial yang melibatkan institusi serta kekuatan-kekuatan tertentu. Setiap institusi mempraktekkan kekuatan masing-masing, baik dalam bentuk penyebaran informasi maupun praktek-praktek penguasaan yang lain. Maka akan menjadi janggal kiranya jika melihat HAM hanya selaku kumpulan ide-ide asing, tidak applicable, dan jauh dari tuntutan masyarakat

Indonesia.

Begitu juga sebaliknya, HAM tidak cukup hanya dipandang sebagai ide yang niscaya. Meskipun apa yang dimuat dalam HAM telah dianggap universal, namun proses penerapan ide-ide tersebut ternyata membutuhkan institusi serta perjuangan yang panjang. Untuk itu, ada baiknya kita simak pernyataan T. Mulya Lubis (*The Jakarta Post*, 14/1) yang mengingatkan bahwa penerapan HAM di Indonesia memerlukan upaya dari berbagai segi: *"It requires political organizations, interest groups, and intellectuals to create public opinion condusive to (...) constitutional amendements or legal reform."* ■

